



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 066/K13/KP/2006**

Tentang

PENETAPAN

**HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGORAN TERTULIS
KEPADA SDR. Ir. WAHYU BUDI PRIATNA, MSi
DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Membaca** : 1. Hasil Audit dari Kantor Audit Internal IPB Tahun 2004 tentang Dana Sumbangan Mahasiswa Baru Diploma Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian (PS. KPP) Tahun Akademik 2003/2004;
2. Hasil Klarifikasi dengan Sdr. Ir. Wahyu Budi Priatna, MSi, NIP. 131956687, Penata Tk. I/Lektor (Gol. III/d) yang telah dilakukan pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Wakil Rektor II IPB Nomor : 390/K13/KP/2006 tanggal 23 Maret 2006.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan hasil audit dan klarifikasi tersebut di atas Sdr. Ir. Wahyu Budi Priatna, MSi selaku Ketua Program Studi Diploma Komunikasi Pembangunan Pertanian pada tahun 2003 telah mengumpulkan dana sumbangan dari mahasiswa baru PS. KPP Tahun Akademik 2003/2004 dengan tidak menggunakan Nomor Rekening Rektor IPB, dan melakukan pengadaan komputer untuk Program Studi serta peralatan Laboratorium Bahasa dengan menggunakan tata cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di IPB;
b. bahwa perbuatan sebagaimana tersebut pada butir a di atas merupakan pelanggaran prosedur atau disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan melanggar ketentuan Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980;
c. bahwa kondisi dan sistem pengelolaan program diploma IPB pada saat pelanggaran dimaksud dilakukan, yaitu : masih belum efektifnya sosialisasi penggunaan Nomor Rekening Rektor untuk penyetoran dana sumbangan dari mahasiswa baru dan praktek penerapan prosedur baku pengadaan barang/peralatan pada Program Studi Diploma IPB, perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
d. bahwa dalam rangka menegakkan disiplin, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan kepada Sdr. Ir. Wahyu Budi Priatna, MSi, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
b. Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 30 Tahun 1980;
b. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 61 Tahun 1999;
d. Nomor 154 Tahun 2000;
e. Nomor 9 Tahun 2003.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/i1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis kepada :

Nama : Ir. Wahyu Budi Priatna, MSi
NIP : 131956687
Pangkat : Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan : Lektor (Dosen) pada Departemen Agribisnis
Unit Organisasi : Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB


Karena ia pada tahun 2003 melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980;

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Rada tanggal : 05 Mei 2006



Muhammad Anshori Matjijik, MSc.